



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar
Telp. / Fax. (0273) 3201454 Kode Pos 57784 Website :
jatipuro.karanganyarkab.go.id. E-mail : jatipuro@karanganyarkab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 487.22 / 01 / 26.1 / X / 2022

T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
KECAMATAN JATIPURO

CAMAT JATIPURO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kecamatan Jatipuro perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Pemerintah Kecamatan Jatipuro menetapkan Daftar Informasi Publik;

c. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kecamatan Jatipuro sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jatipuro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kecamatan Jatipuro Tahun 2022
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jatipuro

pada tanggal : 12 Oktober 2022

